

## **Pelaku dan Korban cyber Bullying di Sekolah Menengah Atas Se Kecamatan Pare Kabupaten Kediri**

<sup>1)</sup>Nur Aida, <sup>2)</sup>Maryam Sulaiman, <sup>3)</sup>Yuli Marlina

<sup>1)2)3)</sup> Universitas Islam Jakarta,

**Correspondence Author** : nuraidah.dpb@gmail.com

**DOI** : <https://doi.org/10.37012/jipmht.v6i1.767>

### **Abstrak**

Penggunaan internet dalam era globalisasi, memberi kemudahan bagi pengguna melakukan aktifitasnya sampai melewati batas dunia melalui dunia maya. Aktifitas yang dilakukan tidak saja yang bersifat positif, namun tindakan perbuatan yang tidak disenangipun dapat dilakukan melalui media sosial dalam bentuk bullying. Kecanggihan alat elektronik ini juga didominasi pemakaiannya oleh remaja atau generasi muda yang usianya rata-rata adalah usia sekolah/pelajar. Mereka acapkali melakukan aktifitas melalui media sosial tanpa berpikir bahwa isi dan informasi yang diberikan dapat menimbulkan akibat hukum, terutama hukum Pidana yang menjerat mereka karena kurangnya pengetahuan bahwa informasi yang dibuat dapat bersifat melawan hukum. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pelaku dan korban perundungan umumnya saling mengenal, sehingga perbuatan perundungan dapat disebut sebagai bentuk lain dari interaksi negatif dalam dunia maya.

**Kata Kunci** : Pelaku-Korban, Cyberbullying, SMA.

### **Abstract**

*The use of the internet in the globalization era, makes it easy for users to carry out their activities to cross the boundaries of the world through cyberspace. Those activities that are carried out are not only positive, but actions that are unfamiliar can be done through social media in the form of bullying. The sophistication of this electronic device is also dominated by its use by teenagers or the younger generation whose average age is school/student age. They are often carry out their activities through social media without thinking that the content and information provided can be lead to the legal consequences, especially the criminal law that ensnares them because of their lack of unknowledgement to the information which produced can be against the law. The method used is descriptive qualitative. The result is Perpetrators and victims of bullying generally know each other, so bullying can be referred to as another form of negative interaction in cyberspace.*

*Key words; Perpetrator-Victim, Cyberbullying, Senior High School*

## **PENDAHULUAN**

Globalisasi yang disertai perkembangan teknologi yang begitu pesat, mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang mengakibatkan perubahan pola pikir dan kebiasaan yang hidup di masyarakat.

Bentuk kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dikenal oleh masyarakat sebagai media sosial, berbagai jenis media sosial yang tersebar dan populer dimasyarakat, seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, blog, Youtube, Instagram, Line (laman *Kozio.com*, Kamis 10/6/2021).

Sosial Media yang semakin maju, memberikan dampak pada luasnya masyarakat memperoleh pengetahuan diberbagai belahan dunia. Penyebaran pengetahuan yang begitu pesat, mempengaruhi pemikiran masyarakat baik gaya hidup, cara pandang, serta budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dengan teknologi yang terus berkembang, masyarakat dapat menjangkau komunikasi dan menganalisa daya pikir dan psikologinya padadunia maya yang terlihat pada media elektronik, dan sesungguhnya mendiskripsikan perilaku masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Informasi yang disampaikan melalui sosial media, menimbulkan anggota masyarakat terlibat dalam sikap pro-sosial dan anti-sosial. (Novita & Martiastuti, 2021)

Hampir semua jejaring sosial digunakan oleh masyarakat, terutama generasi muda, Dalam laporan berjudul Digital 2021: Digital Situation Update menunjukkan 170 juta dari 274,9 juta penduduk Indonesia telah menggunakan media sosial. Pada periode yang sama, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 22,6 juta. Sebagian besar pengguna media sosial di Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan Milenial atau Gen Y dan Gen Z adalah anak muda dengan rentang usia 25-34 tahun. Hampir semua (99,1% atau 168,5 juta) pengguna media sosial mengakses media sosial melalui perangkat mobile seperti smartpone. (kompas.com, 24 Februari 2021)

Penggunaan media elektronik sering dilakukan secara tidak bijak, digunakan untuk melakukan sikap yang bertentangan dengan melakukan pernyataan-pernyataan yang memicu perilaku yang membahayakan sehingga dapat menimbulkan tindak pidana dan akibat dari itu dapat menimbulkan masalah yang berujung pada perbuatan yang berakhir dimeja hijau. Munculnya beberapa kasus terkait penyalahgunaan jejaring sosial, marak terjadi salah satunya adalah cyber bullying. Pemahaman tentang Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berbicara perlu diketahui agar tidak ada salah persepsi tentang istilah tersebut.

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah-istilah ini, penting untuk mengetahui konsep “ujaran kebencian” dan “kebebasan berekspresi”. Pemahaman terhadap istilah kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan pemahaman tentang pembatasan kebebasan berekspresi untuk mencegah meluasnya hal-hal yang tidak diinginkan ke kebebasan yang tidak terbatas dan tidak mengganggu hak atas kebebasan berekspresi, lisan, tertulis, dan lisan. Representasi (Widayati, 2018). Pentingnya memahami kebebasan berekspresi berkaitan dengan menjamin hak atas kebebasan

berekspresi, baik lisan, tertulis, maupun tertulis, sebagaimana diatur dan dijamin oleh UUD 1945. Selain jaminan hak asasi manusia ini, pemahaman dan evaluasi perilaku yang mungkin atau mungkin bukan merupakan pelecehan bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman tentang konsep pelecehan oleh penegak hukum dan publik. Dengan demikian, tindakan penegakan hukum terhadap intimidasi dapat diterapkan secara profesional dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

Aktivitas kriminal media sosial berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), setidaknya 37.381 laporan pelecehan diterima antara 2011 dan 2019, di mana 2.473 di antaranya diperkirakan terkait dengan pendidikan dan pengembangan kerja sama ekonomi OECD. ) di program studi. Menurut International Student Assessment (PISA) 2018, 41,1% siswa Indonesia mengaku pernah di-bully. (Kompas.com, 20 Maret 2021, 08.42 WIB).

Menurut jajak pendapat 2019 oleh UReport dan UNICEF, 45% responden generasi muda Indonesia yang berjumlah 2.777 mengatakan mereka menjadi korban cyberbullying, dan dari 45% tersebut, juga mengatakan menjadi korban cyberbullying menggunakan obrolan bernuansa seksual. Sementara itu, responden lainnya yang berjumlah 41 %, foto/video mereka disebar luaskan tanpa sepengetahuan mereka.

Istilah Cyber bullying atau perundungan siber merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, secara terus menerus dan berulang-ulang melalui sosial media dengan menggunakan internet dan smartphone dan alat sosial media lainnya. (Martínez-Monteagudo et al., 2020). Ada banyak jenis cyberbullying yang sering disalah pahami oleh masyarakat pengguna sosial media, seperti: 1. Ujaran kebencian, 2. Pemberitaan yang menunjukkan perilaku menyimpang dengan dibarengi ancaman dan kekerasan terhadap orang lain. 3. Mengambil identitas orang lain 4. Perilaku dengan mengatas namakan orang lain. 5. Mengancam orang melalui pesan, 6. Mengajak orang lain untuk tidak berteman secara daring, 7. Membentuk kelompok ujaran kebencian 8. Mempromosikan untuk melakukan tindakan memperlakukan melalui ujaran kebencian 9. Ikut kelompok dengan tujuan untuk menjatuhkan. 10. Menyebarkan konten pribadi orang lain yang bersifat rahasia.

Cyberbullying terjadi bisa di mana-mana, contohnya di media obrolan elektronik (chat room), media obrolan percakapan atau berupa tulisan, dalam game online (obrolan suara/teks), situs video, berbagi video, dan streaming video komunitas. Cyberbullying tidak boleh dianggap enteng

karena memiliki efek psikologis yang serius yang bahkan dapat mempengaruhi perilaku dunia nyata.

Berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bullying di kalangan remaja khususnya di SMA se kecamatan Pare kabupaten Kediri tentang pelaku dan korban melalui media sosial/cyber bullying.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan kualitatif, seperti mencari informasi tentang gejala yang ada, menetapkan secara jelas tujuan yang ingin dicapai, merencanakan suatu pendekatan, dan mengumpulkan data sebagai laporan.

Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian survei, di mana tujuan penelitian survei adalah untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus atau kejadian/hal yang bersifat tertentu.

Dalam kajian ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaku dan korban cyber bullying di Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Pare pada tahun 2021.
2. Merekomendasikan dan menindak lanjuti atas gambaran dan informasi tentang pelaku dan korban bullying yang terjadi di Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Pare pada tahun 2021.

## **Populasi, Sampling dan Sampel dalam Penelitian**

### **Populasi**

Dalam penelitian ini populasinya adalah peserta didik sekolah menengah atas yang berada di Kecamatan Pare pada tahun 2021. Target penelitian adalah siswa sekolah menengah tingkat atas di sekolah SMAN 1, SMAN 2, SMA Muhammadiyah, SMA Darmawanita, M.A. Sejahtera.

### **Sampling**

Salah satu kegiatan utama dalam menentukan sampel (*sampling*) adalah menetapkan besarnya sampel penelitian. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya jumlah sampel, salah satu di antaranya adalah metode Slovin. Kajian Potret Permasalahan Anak

Sekolah Menengah Atas ini menggunakan metode Slovin untuk menentukan besarnya sampel minimal dibutuhkan. Adapun formula metode Slovin adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana:

n : Besarnya sampel minimal yang dibutuhkan

N : Jumlah populasi

e : Tingkat signifikansi

Jumlah sampel Potret Permasalahan Anak Sekolah Menengah Atas di Kota Pare tahun 2021 ini adalah sebesar 723 siswa.

Setelah ditetapkan besarnya sampel minimal yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan siapa yang akan menjadi sampel kajian ini. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menetapkan objek sampel, salah satu di antaranya adalah metode *Purposive Sampling*.

*Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non-random di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Terdapat 2 hal yang sangat penting dalam menggunakan [teknik sampling](#) tersebut, yaitu *non-random sampling* dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian.

*Non-random sampling* adalah [teknik sampling](#) yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Sedangkan kekhususan sengaja dibuat oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya dapat memenuhi kriteria pendukung atau kesesuaian untuk penelitian. Kriteria ini biasa disebut sebagai kriteria inklusi dan eksklusi.

### **Sampel Penelitian**

Pada penelitian pelaku dan korban cyber bullying Anak Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Pare Tahun 2021 ini, peneliti menggunakan teknik pemilihan sampel *purposive sampling*. Teknik ini dipilih dengan tujuan sampel yang diambil dapat mewakili karakteristik populasi yang diinginkan. Ciri khusus tersebut adalah terjadinya bullying di kalangan anak Sekolah Menengah Atas di kota Pare pada Tahun 2021.

Sedangkan untuk memberikan gambaran ada atau tidaknya diskriminan terjadinya permasalahan di sekolah yang menyangkut predikat tertentu dengan sekolah-sekolah lainnya, maka dipilih juga sekolah unggulan sebagai pembandingan. Untuk itu dipilihlah sekolah-sekolah yang menjadi target penelitian ini atau yang dijadikan sampel penelitian, yaitu:

1. SMAN 1
2. SMAN 2
3. SMA Muhammadiyah
4. SMA Darmawanita
5. MA. Sejahtera

### **Teknik Pengumpulan Data**

Cara berhasil mengumpulkan data Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan rutin untuk mendapatkan data yang Anda butuhkan. Untuk mengumpulkan data penelitian, dalam kajian ini menggunakan Metode Observasi (pengamatan) dengan menggunakan alat bantu berupa kuesioner.

Metode observasi adalah mengamati gejala-gejala yang muncul pada subjek penelitian dan mencatatnya secara sistematis. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi terhadap subjek penelitian, yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

### **Teknik analisis data**

Merupakan suatu proses pengolahan data untuk menjadi informasi baru agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna bagi sebagai solusi bagi suatu permasalahan. Teknik analisis data dalam kajian ini adalah berupa analisis deskriptif, yaitu analisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengagabarkab data yang telah terkumpul sebagaimana adanya di lapangan.

Data pengolahan dilakukan dengan:

1. Pengkodean data (data coding)

Pengodean Data (Data Coding) Pengkodean data adalah proses pengumpulan data dasar secara sistematis dari kuesioner dengan peraturan yang ada. yaitu skala penilaian (SS = 5, S = 4, RG = 3, TS = 2. dan STS = 1);

2. Pembersihan data adalah untuk memastikan bahwa semua data konsisten dengan data yang sebenarnya. Misalnya, jenis kelamin hanya terdiri dari dua kode: kode laki-laki 1 dan kode perempuan 2.

3. Tabulating

Tabulating adalah memasukkan data ke dalam tabel-tabel tertentu dan mengitungnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam kajian ini tahap analisis data yang dilakukan dengan cara pengecekan dan memberikan nomor pada responden di setiap kuisioner yang telah ada, sehingga pengolahan data terlaksana dengan jumlah yang disesuaikan.

### **Kajian Pustaka**

Prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia ;

The Camden Principles adalah dokumen yang disetujui oleh para pakar hak asasi manusia tentang pembatasan hak berekspresi terkait hasutan untuk membenci, mendesak semua negara untuk memberlakukan undang-undang yang melarang propaganda nasional, rasial, dan kebencian lainnya. Sebuah agama yang menyebarkan diskriminasi, kebencian dan kekerasan. Untuk menjaga menyalahgunaan pembatasan hak, legislasi harus membuat secara rigid definisi yang ketat, antara lain yaitu: istilah “kebencian” dan “kekerasan” yang mengacu pada perasaan merendahkan, menghina, membenci yang kuat dan irasional yang ditujukan kepada sekelompok sasaran tertentu (“Final Declaration of the Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights,” 2019).

Dalam perdebatan hukum Internasional, dan para pakar hak azasi manusia juga menyediakan sejumlah perangkat untuk menilai apakah suatu ucapan atau tindakan tersebut sebagai hate speech atau tidak. Seperti yang Anda ketahui, dalam wacana kebahasaan, teks selalu dikaitkan dengan konteks, sehingga keberadaannya tidak dapat dimaknai secara mandiri, begitu pula pemahaman yang utuh atas sebuah teks tidak dapat dipahami tanpa pemahaman lebih lanjut tentang konteks di mana teks itu muncul. (www.artikel 19)

Ujaran kebencian yang dianggap sebagai komunikasi permusuhan terhadap pihak lain karena mengatakan karakteristik kelompok seperti: ras, warna kulit, asal kebangsaan, jenis kelamin, cacat, agama, atau orientasi seksual yang berwujud tindakan seperti : menghina, menyakiti atau merendahkan kelompok minoritas tertentu dengan berbagai macam argumentasi, masih harus

dipilah-pilah terkait dimana penyampaian, dalam suasana apa, dan didepan pendengar yang bagaimana, publik yang umum dan terbuka atau yang terbatas (Ningrum et al., 2019)

Dalam Kamus Umum Lengkap, Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris, Wojowasito, hal 43 dan 413. "Bully: orang yang suka marah, menggertak, jagoan, menakut-nakuti atau memaksa."

"Rundung: *to torment* (menyiksa), *to vex* (menggoda, mengganggu, menyusahkan) *to scourge* (mendera, memecut), *pursued by misfortune* (dibuat tak berdaya ),"

Sehingga kemudian *bullying* ini dipadankan atau diistilahkan dengan perundungan dalam bahasa Indonesia. Dan dalam kajian ini yang akan digunakan adalah istilah perundungan. Menurut Ratna Djuwita Dipl. Psych, pakar masalah perundungan pada seminar "Stop Perundungan" 30 November 2017, istilah perundungan mulai banyak digunakan oleh masyarakat terutama melalui media sosial sejak tahun 2014.

Bullying adalah "suatu tindakan yang disengaja untuk menyebabkan cedera fisik, verbal, atau psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dianggap tidak berdaya". Pernyataan di atas dapat disimpulkan sebagai perilaku agresif yang dilakukan dengan niatan untuk menyakiti, atau dengan kata lain, bullying adalah tindakan terencana yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang relatif lama untuk menimbulkan kerugian bagi sasaran.

American Psychology Association (APA): *Bullying is a form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes injury or discomfort to another person. Bullying can take the form of more subtle physical contact, words, or actions. The person being bullied often finds it difficult to defend themselves and does nothing to "annoy" the bully.* Yang artinya, perundungan adalah satu bentuk perilaku agresif, di mana seseorang dengan sengaja dan mengulangi perbuatannya yang menyebabkan orang lain terluka atau tidak nyaman. Perundungan dapat berupa kontak fisik, kata-kata atau bentuk lain yang lebih halus. Korban perundungan biasanya tak mempunyai kemampuan membela diri atau melindungi diri dan juga tak bisa berbuat banyak atas tindakan ini.

Dari definisi ini jelas bahwa dalam perundungan selalu ada korban dan pelaku perundungan. Perundungan berbeda dengan tawuran atau *hazing*, yang tindakannya terkesan lebih spontan dan terjadi saat itu juga, tidak diulang terus-menerus untuk waktu lama. Pada perundungan ada target korban, rencana tindakan dan pengulangan tindakan.

Pasal-pasal yang mengandung ungkapan perasaan dan ada kata kebencian dalam KUHP antara lain:

- a. Pasal 154 KUHP: Yaitu tentang perbuatan menyatakan kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia dimuka Umum.
- b. Pasal 155 KUHP: yaitu tentang perbuatan menyiarkan pernyataan perasaan permusuhan terhadap pemerintah Indonesia di muka umum.
- c. Pasal 156 KUHP: yaitu Tentang perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
- d. Pasal 156a KUHP (1) yaitu tentang mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- e. Pasal 157 KUHP (1) yaitu tentang perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan, atau lukisan dimuka umum, yang mengandung perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan, terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia.
- f. Pasal 207 KUHP yaitu tentang perbuatan dengan sengaja di muka umum, dengan lisan, atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau suatu majelis umum yang ada di sana.
- g. Pasal 208 KUHP yaitu tentang perbuatan menyiapkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya penghinaan bagi suatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau bagi suatu majelis umum yang ada di sana.

Ketentuan dalam KUHP mengatur perilaku masyarakat di dalam dunia nyata, sedangkan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat di dunia siber (netizen) antara lain adalah beberapa pasal dalam UU ITE (UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik).

Pasal-pasal yang mengatur perbuatan atau penyebaran ujaran kebencian, diantaranya:

1. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu tentang perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan tanpa hak suatu informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
2. Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu tentang perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian.
3. Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu perbuatan tentang tindakan penyebaran kebencian dengan menggunakan fasilitas internet atau media elektronik lainnya.

Asas hukum Pidana mengenal 2 (dua) delik, yaitu: delik aduan (klacht delict) dan pelaporan (aangfte delict). Delik aduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya. Sedangkan pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana. Setiap orang dapat melaporkan suatu kejadian. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana. Tindakan ujaran kebencian dimasukkan kedalam delik aduan dan delik laporan.

### **Perbuatan pidana ujaran kebencian dalam Dunia siber**

Di dalam dunia siber, ujaran kebencian tidak dapat dinilai dari hubungan langsung dengan suasana penyampaian (chemistry) ujaran tersebut. Ujaran di media sosial hanya berupa tulisan, gambar atau video yang langsung ter-transmisi masuk ke dalam ruang siber dan menembus gadget netizen. Transmisi Informasi dalam situs Web, Blog analogi dengan “memajang produk” di ruang publik yang akan dilihat oleh publik.

Ruang publik siber juga memiliki etika dan aturan dalam “memajang produk” yang mana jika ada pihak yang merasa dirugikan maka dapat melaporkan produk pajangan, informasi yang berupa tulisan, gambar atau video sebagai delik aduan atau delik laporan. Begitu juga dengan polisi siber yang dengan kemampuan dan keandalannya karena memiliki teknologi informasi sehingga dapat memantau semua aktifitas netizen di ruang siber, dapat menilai “produk yang dipajang” itu apakah akan menimbulkan kegaduhan atau tidak dengan kewenangan subjektifitasnya (Kusumasari & Arifianto, 2020)

Polisi siber dalam bekerja memantau dinamika netizen, secara subjektif dapat menilai konten informasi ujaran kebencian yang viral dimasyarakat serta dapat memutuskan untuk bertindak melakukan pengamanan dan pencegahan terjadinya kejahatan. Payung hukum Polisi siber didasarkan pada:

a. UU kepolisian Pasal 18 ayat (1):

Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

b. UU kepolisian Pasal 18 ayat (2):

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Profesi kepolisian negara Republik Indonesia.

Dasar Hukum tindakan kepolisian siber yang lain adalah: Pasal 1 angka 24 KUHAP, Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Mardianto, 2019)

### ***Locus Delicti dan Tempus Delicti dalam Dunia cyber***

Pelaku ujaran kebencian yang melakukan tindakannya menggunakan perangkat komputer, yang bersifat mobil, bergerak kemana saja, maka perlu dasar argumentasi untuk menyatakan tempat kejadian perkara kejahatan siber.

Prinsip hukum cyber terhadap yuridiksi tidak serta merta dapat diterapkannya sebagaimana yuridiksi teritorial. Upaya pendekatannya adalah menerapkan prinsip ekstra teritorial karena kegiatan cyber dapat di lakukan dalam teritorial beberapa wilayah hukum bahkan dari beberapa negara sekaligus.

Perihal yuridiksi peradilan perkara ITE termuat dalam:

Pasal 2 UU ITE: Peraturan ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ini, baik yang berada diwilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Sedangkan untuk menentukan waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) suatu tindakan kejahatan siber, maka penyidik akan mengacu pada log file, yaitu suatu file yang berisi daftar tindakan dan kejadian (aktifitas) yang telah terjadi di dalam sistem komputer.

Adapun penentuan tempat persidangan di Pengadilan negeri mana yang akan mengadili tindak Pidana ITE, maka pasal yang digunakan adalah: Pasal 84 ayat (2) KUHAP: Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediamannya sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang di daerah tindak pidana itu dilakukan.(R. Soesilo dan M. Karjadi,1988)

*Locus delicti* perbuatan tindak pidana ITE yang menjadi dasar memilih yuridiksi pengadilan negeri, dipilih penyidik berdasarkan tempat :

- a. Pelaku berdomisili.
- b. Pelaku beralamat.

- c. Pelaku ditemukan.
- d. Pelaku ditahan(karena perkara yang lain)
- e. Domisili sebagian besar saksi.

## HASIL PENELITIAN

Kajian tentang Potret Permasalahan Anak Sekolah Menengah Atas di Kecamatan PareTahun 2021 ini dilaksanakan di 5 SMA Negeri dan yang sederajat yang tersebar di beberapa kecamatan. Dari 5 SMA tersebut, 2 sekolah merupakan SMA negeri dan 3 sekolah lainnya merupakan SMA swasta.

Penelitian ini melibatkan 749 orang siswa sebagai responden murid . Proporsi responden murid berdasarkan usianya relatif sama, responden berjenis kelamin perempuan (65,5%) dan responden berjenis kelamin laki-laki (34,5%).

Berdasarkan usianya, sebagian besar responden berusia 17 tahun (294 orang) dan 18 tahun (221 orang). Selain itu terdapat 168 orang siswa berusia 16 tahun dan 52 orang berusia 15 tahun, 11 orang berusia 19 tahun, dan 3 orang berusia 14 Tahun. Proporsi jenis kelamin dan usia responden secara grafis diperlihatkan pada gambar berikut:



### Sebaran Jenis Kelamin dan Usia Responden

Bentuk perundungan yang terbanyak yang terjadi di sekolah adalah perundungan cyber (media sosial) sebanyak 88,9%, hal ini diakui baik oleh korban ataupun saksi perundungan. Sedangkan pelaku melakukan perundungan seksual 87,4%. Menurut korban, pelaku perundungan yang terbanyak adalah teman sebaya dengan melakukan perundungan non verbal.

**Tabel 1 Korban Kekerasan**

Mengalami Perundungan	Pelaku Perundungan		
	Yunior	Senior	Teman
Fisik	6,8%	19,2%	46,1%
Psikis - Verbal	1,4%	10,1%	91,4%
Psikis - Non Verbal	1,6%	5,5%	97,3% *
Relasional	3,2%	14,4%	86,4%
Siber (Cyber)	1,7%	13,0%	86,1%
Seksual	2,4%	9,8%	89,0%

**Tabel 2 Pelaku Kekerasan**

Melakukan Perundungan	Korban Perundungan		
	Yunior	Senior	Teman
Fisik	3,1%	7,1%	33,2% *
Psikis - Verbal	5,1%	7,2%	41,8%
Psikis - Non Verbal	2,5%	4,2%	14,3%
Relasional	3,0%	2,4%	9,9%
Siber (Cyber)	0,9%	2,0%	6,9%
Seksual	2,1%	2,7%	9,0%

Perundungan fisik (menyentuh, memukul, mencubit atau bermaksud menyakiti tubuh korban) banyak dilakukan antar teman (dalam hal ini dapat disebut sebaya atau sekelas). Demikian juga perundungan psikis verbal (ujaran tidak menyenangkan) dan non-verbal (sikap yang tidak bersahabat).

Prosentase kejadian perundungan Fisik, dan Cyber memiliki kecenderungan yang sama, artinya perundungan di alam maya juga memiliki trend yang mirip dengan perundungan di alam nyata. Kecendrungan bullying dalam ruang lingkup remaja dengan media social sangat tinggi (Raihan et al., 2021)

Cyberbullying saat ini sangat memprihatinkan dengan tingginya kasus yang terus meningkat, dan tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan rendahnya prestasi dalam bidang akademik (Atmowidjoyo et al., 2020)

### **Analisis**

Melihat angka pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa perundungan yang terbesar terjadi antara teman sebaya atau sekelas, mengapa? Faktor yang utama adalah suasana hubungan (chemistry) antar individu dengan individu, dan individu dengan kelompok. Dalam keseharian yang selalu berinteraksi, saling mengenal, membuat para individu dapat dengan yakin menakar efektifitas perbuatan perundungan yang dilakukannya. Individu sebaya, sekelas, saling kenal, memiliki rasa lebih berani dan tahu siapa obyek yang akan menjadi lawannya. Dan dapat pula menakar bagaimana solusi masalah jika terjadi kekisruhan atau kerugian dari korban. Misalnya: dengan meminta maaf, pendekatan silaturahmi, atau cara apapun yang dapat dikomunikasikan secara terbuka.

Faktor yang lainnya adalah perbedaan antara kehadiran di ruang publik nyata dengan di dalam dunia maya. Di ruang publik maya pelaku dapat menyembunyikan identitasnya. Pelaku tampil sebagai *pseudo-subyek (pelaku semu)* yang merasa bebas melakukan perundurannya secara dengan identitas terselubungnya. Perundungan seperti ini dapat disampaikan secara sangat keras, sadis, bahkan jauh dari nilai kesopanan, namun tetapi tetap saja si pelaku selalu bersembunyi. Disamping itu, karena pelaku tidak mengenal siapa korbannya maka hal seperti ini kurang tepat jika dikategorikan sebagai perbuatan perundungan. Perbuatan ini lebih tepat jika dikategorikan dengan perbuatan kebencian, ujaran kebencian, yang kategorinya ada di dalam UU ITE.

Faktor penunjang adalah sarana dan prasarana informasi teknologi yang semakin mudah dan lancar dan semakin moderen. Dimulai dari perndungan secara verbal, lalu secara tertulis, dan sekarang perundungan dilakukan secara transmisi elektronik mulai dari mengirim konten dalam bentuk teks sampai berupa konten berbentuk gambar.

Faktor sikap dan budi pekerti, yang mana perbuatan perundungan, khususnya di dunia maya masih dirasakan jauh dari jangkauan pendidikan tentang berbudi pekerti yang baik. Penyampaian dalam dunia maya juga harus diliputi rasa kapatuhan dan ketaatan terhadap hukum (*rechtgevoel*). Contoh lain. Ada contoh kasus menarik yang membuat shock publik Amerika, dipicu dari dua kasus yang serupa, yang salah satu contohnya adalah di bawah ini.

Dikutip dari <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59777378> “Boston College student's girlfriend pleads guilty over his suicide”

Inyoung You, wanita 23 tahun, berpacaran dengan Alexander Urtula, 22. Dalam komunikasi mereka yang intensif dimana penyidik menemukan terdapat 75.000 chatting dalam 2 (dua) bulan terakhir. Keduanya adalah Warga Negara Amerika.

Sampailah pada terjadinya perselisihan, pertengkaran, penghinaan, perundungan, dalam percintaan mereka, maka si laki-laki mengatakan ingin bunuh diri. Si perempuan sangat berusaha menjaga agar hal itu tak terjadi, namun si laki-laki tetap melompat dari ketinggian tempat parkir, dan mati.

Komunikasi keduanya dilakukan menggunakan HP dengan aplikasi WA yang sangat familiar di masyarakat.

Peristiwa yang mengguncangkan publik America terjadi pada 20 Mei 2019.

Sangkin canggihnya teknologi informasi, maka sekarang muncul **beleid** (aturan) baru tentang perbuatan pidana yang mengatakan bahwa “HP dan sinyalnya” dikategorikan sebagai alat kejahatan.

Dalam upaya pembuktian pidananya di persidangan, yang mana memerlukan dukungan alat canggih dan uraian dari yang memiliki keahlian khusus, dari sisi ini nampak kelemahan untuk mengambil keputusan secara adil, yaitu untuk mendapatkan keyakinan terhadap perbuatan pidana (transmisi elektronik) mutlak bergantung pada alat canggih yang tidak dikuasai awam secara kasat mata). Vonis Hukuman yang diberikan kepada Inyoung You, wanita 23 tahun, adalah 10 bulan penjara dan 10 tahun masa percobaan. Jadi 10 bulan penjara tidak akan dijalannya jika selama masa percobaan si terpidana tidak melanggar larangan-larangan yang ditetapkan pengadilan. Dapat diartikan bahwa Pelaku perbuatan pidana dengan alat kejahatan “HP dan Sinyalnya” dihukum secara moral di masyarakat ketimbang menjalankan hukuman fisik di penjara.

## **KESIMPULAN**

1. Pelaku dan korban perundungan umumnya saling mengenal, sehingga perbuatan perundungan dapat disebut sebagai bentuk lain dari interaksi negatif dalam dunia maya.
2. Ucapan yang berupa tulisan atau transmisi informasi dapat dianggap sebagai informasi dengan ujaran kebencian apabila mengandung ujaran permusuhan terhadap pihak lain, walaupun dengan alasan hak bebas berpendapat.

3. Perundungan yang berupa informasi yang berisi konten ilegal yang ditransmisikan ke ruang siber adalah adalah obyek UU ITE.
4. Sudah saatnya melakukan pendidikan budi pekerti dalam berperilaku di dunia maya.
5. Sebagaimana yang dicontohkan kasus di Amerika di atas bahwa “HP dan Sinyalnya” dapat dikategorikan sebagai alat kejahatan, maka sangat diperlukan edukasi tentang pemanfaatan sarana dan teknologi informasi kepada siswa khususnya dan kepada publik umumnya.

## REFERENSI

- Atmowidjoyo, S., Sulaeman, M., & Marlina, Y. (2020). *The effect of Using Gadget in Academic Procrastination and Its Impact on Junior High School Students ' Achievement*. 29(6), 7021–7027.
- Final Declaration of the Regional Meeting for Asia of the world Conference on Human Rights. (2019). In *Asian Yearbook of International Law, Volume 3 (1993)*.  
[https://doi.org/10.1163/9789004400627\\_025](https://doi.org/10.1163/9789004400627_025)
- Kusumasari, D., & Arifiyanto, S. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 12(1). <https://doi.org/10.24912/jk.v12i1.4045>
- Mardianto. (2019). Prasangka dan Ujaran Kebencian Siber: Peran Pola Komunikasi Daring dan Algoritma Media Sosial (Ruang Gema dan Gelembung Informasi ). *Psikologi Sosial Di Era Revolusi Industri 4.0: Peluang Dan Tantangan*.
- Martínez-Monteagudo, M. C., Delgado, B., Inglés, C. J., & Escortell, R. (2020). Cyberbullying and social anxiety: A latent class analysis among spanish adolescents. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(2).  
<https://doi.org/10.3390/ijerph17020406>
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Chandra Wardhana, D. E. (2019). KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3).  
<https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Novita, D., & Martiastuti, K. (2021). FENOMENA NOMOPHOBIA PADA ANAK USIA DINI BERDASARKAN TIPOLOGI WILAYAH DAN HUBUNGANNYA TERHADAP PERILAKU PROSOSIAL DAN ANTISOSIAL. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 8(01). <https://doi.org/10.21009/jkkp.081.09>
- Raihan, Yusuf Durachman, Achmad Sutrisna, Mulki Siregar, & Cahyono. (2021). *ROLE OF*

*FAMILY AND ENVIRONMENT IN THE USE OF SOCIAL MEDIA AND THE IMPACT OF  
BULLYING BEHAVIOR IN JUNIOR HIGH SCHOOL. 1–10.*

Widayati, L. S. (2018). Ujaran Kebencian : batasan pengertian dan larangannya. *Info Singkat*.